B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANI GARAM RAKYAT DAN PEMASARANNYA

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tani Garam Rakyat

Ajaran Islam merupakan suatu sistem ajaran yang terkait antara urusan keduniaan dan urusan keakhiratan serta dikenal sebagai suatu sistem ajaran yang universal dan totalitas.

Salah satu bukti ajaran yang menyangkut urusan keduniaan (hubungan manusia dengan manusia) yang terkait pula dengan upaya pengabdian kepada Allah adalah pelaksanaan muamalah yang diatur secara mujmal (ketentuan garis besarnya saja), adapun ketentuan secara rinci banyak diserahkan kepada kebijaksanaan manusia.

Salah satu sistem muamalah yang dikenal dalam hukum Islam adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu ikhtiyar manusia untuk memenuhi kewajibannya sebagai khalifah yang mengemban tugas diri sebagai pemakmur dunia dalam tata kehidupan yang dibenarkan oleh Islam. Usaha dan ikhtiar yang halaltidak hanya dibenarkan , bahkan dianjurkan, sebagaimana tercermin dalam satu Hadits Rasulullah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن المقدام رضي الله عنه عن النبي ص.م. ما أكل احد طعاما قط
خيرا من أن يأكل من عمل يده (رواه البخاري)

(Al-'Asqolani, 1959:209).

Artinya : Dari Miqdam berkata : Rasulullah saw. bersabda, "Tidak makan seseorang akan makanan yang lebih baik dari makan usaha tangannya sendiri dan sesungguhnya NabinAllah Daud as. makan dari usaha tangannya sendiri". (HR. Bukhari).

Sebagai konsekuensi dari anjuran kerja dan usaha untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan rizqi, maka Islam melarang ummatnya untuk minta-minta, karena meminta minta itu tidak produktif.

Usaha yang dianjurkan Islam tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, industri, tapi juga menyangkut masalah pertanian, sebagaimana yang terdapat di wilayah Kecamatan Kalianget, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani garam.

Hadits Rasulullah yang telah dikemukakan diatas menunjukkan anjuran bekerja dan makan sebagai hasil usahanya sendiri, tidak menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain, termasuk didalamnya bertani demi memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang menjadi tanggungjawabnya.

Lebih jauh Rasulullah menerangkan dalam Hadisnya tentang pentingnya mengolah lahan pertanian, lebih - lebih lahan pertanian yang tandus dan tidak produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana terdapat di wilayah Kecamatan Kalianget , yang dikenal dengan wilayah kering dan dekat pantai.

من احيا أرضا ميتة فهي له

(Al-'Asqolani, 1959:415).

Artinya : Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu untuk dia. (HR. Bukhari).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan sistem kerja pengelolaan pertanian garam rakyat dan hal-hal yang terkait, dimana pelaksananya adalah orang-orang Islam, maka dalam bab ini kami akan mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap masalah tersebut dilihat dari sisi hukum Islam.

1. Sistem kerja pengelolaan tani garam rakyat

Telah dimaklumi, bahwa sistem kerja pengelolaan tani garam yang dilakukan oleh para petani Kecamatan Kalianget adalah sistem bagi hasil. Sistemb bagi hasil tani garam ini merupakan hal yang baru, artinya pada masa Rasulullah tidak pernah terjadi. Ini berarti Rasulullah tidak pernah menetapkan status hukumnya. Namun beliau pernah melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil tanah pertanian, hanya saja yang dihasilkan adalah jenis tanam-tanaman, yang dikenal dalam fiqh Islam dengan istilah "Muzara'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ditinjau dari sisi obyek yang dihasilkan tanah pada kedua peristiwa hukum diatas, jelas ada perbedaan, namun pada keduanya dapat ditarik beberapa persamaan illat, sebagai berikut :

- Adanya kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.
- Obyeknya adalah tanah pertanian dan kedua belah pihak menerima bagian hasil pertanian dalam jenis yang sama.
- Bagian masing-masing pihak sudah diketahui, karena sudah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena dua kenyataan diatas memiliki beberapa kesamaan illat, maka ketentuan hukum pokok pelaksanaan bagi hasil tani garam rakyat di Kecamatan Kalianget, disamakan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yakni hukumnya boleh (mubah).

Menyamakan suatu peristiwa yang tak ada dasar hukumnya pada suatu kejadian yang sudah ada ketentuan nash yang mengaturnya, oleh sebab diantara keduanya ada kesamaan illat, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Qiyas.

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan pengertian Qias sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

(Abdul Wahab Khallaf, 1977:38).

"Menghubungkan kejadian yang hukumnya tidak di tetapkan nash dengan kejadian yang telah ditetap - kan nash hukumnya, untuk menyamakan illat hukumnya dalam kedua kejadian tersebut".

Kehujjahan qias sebagai dasar hukum, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya. (Departemen Agama RI 1986:128).

Pengembalian kepada Allah dan Rasul-Nya mencakup pengertian, bahwa untuk menilai kebenaran sesuatu itu, ukurannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tidak diragukan lagi, bahwa menghubungkan sesuatu yang ada hukumnya dalam nash dengan yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan menarik persamaan illatnya, berarti orang mengembalikan sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash itu kepada Allah dan Rasul-Nya. (Drs. Sudjari Dahlan, 1988:61-62).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, maka sistem kerja-pengelolaan tani garam rakyat dengsn sistem bagi ha - sil, diakui keberadaannya dalam syari'at Islam dengan ketentuan hukum "mubah"

2. Prosentase Pembagian Hasil

Kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat petani Kecamatan Kalianget, bahwa prosentase pembagian hasil yang biasa dipakai adalah "paroan/paron" atau "Patelon" dengan disandarkan/digantungkan pada kondisi tanahnya. Pembagian semacam ini sudah berlaku dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat petani garam tersebut.

Bila diamati dari sisi keseimbangan dan rasa keadilan, sistem pembagian patelon dan paroan dengan disesuaikan pada kondisi tanah, kami rasa pembagian - tersebut cukup adil, mengingat pada kondisi tanah yang baik (produktif), pekerjaan pekerja garam relatif lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan pada jondisi tanah buruk (non produktif). Sehingga logis bila bagian hasil pekerja pada tanah produktif lebih sedikit dari bagian hasil yang diperoleh pekerja pada tanah non produktif (1/3 dan 1/2).

Kebiasaan yang sudah dikenal dan mentradisi dalam kehidupan suatu masyarakat, sebagaimana diuraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah - "Al-Urf".

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Al-Urf sebagai berikut :

العرف هو ما يتعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

(Abdul Wahab Khallaf, 1977 : 89)

"Al-Urf ialah apa yang saling dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat serta dikalangan para ulamatidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat".

Untuk menentukan hukum suatu 'Urf yang ada dalam suatu masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu-unsur-unsur yang terkandung didalamnya disesuaikan dengan unsur-unsur dalam macam-macam 'urf, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. 'Urf Shohih : Segala sesuatu yang dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', dalam arti tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

2. 'Urf Fasid : Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, namun bertentangan-dengan dalil syara', dalam arti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan sesuatu yang diharam kan dan menggugurkan kewajiban.

Dalam hal tradisi bagi hasil dalam masyarakat petani kalianget, kami menilai bahwa tidak ada unsur- unsur di dalamnya yang bertentangan dengan dalil syara', bahkan tentang besar pembagian hasil bagi masing-masing pihak cukup sesuai dengan besar pembagian hasil yang terjadi pada zaman Rasulullah.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم عَامَلَ أَهْلَ الْخَيْبَرِ
بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه الجماعة)

(Al-Asqolani, 1959:410).

Artinya : Dari Ibnu Umar berkata : Bahwa Nabi saw.telah menyerahkan sawah ladang dan tegal kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, menyerahkan separoh dari penghasilannya, baik berupa korma atau buah tanamannya.

Hadits Nabi :

وعن طاوس عن معاذ بن جبل أَعْرَى الأَرض على عهد رسول
الله ص.م وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع
فهو يعمل به إلى يومك هذا (رواه ابن ماجه)

(Asy-Syaukani, tt, 307).

Artinya : Dari Thawus bahwa Muadz bin Jabal menyewakan tanah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Utsman dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat, dan itu berlaku sampai masa sekarang ini.

Mengenahi kondisi tanah yang amat berpengaruh -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap besar pembagian hasil bagi masing-masing pihak, menurut analisa kami merupakan kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan dalil syara' dan mencerminkan rasa keadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan pemasaran hasil tani garam rakyat

a. Bentuk kerjasama penjualan garam

Setelah lahan menghasilkan garam, maka tahap berikutnya adalah pemasaran (penjualan garam). Pemasaran ini dilakukan sebelum diadakan pembagian, sebab sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan petani-garam Kecamatan Kalianget, bahwa hasil yang dibagi adalah berupa uang hasil penjualan garamnya. Dalam hal ini pemilik dan pekerja kembali mengadakan kerjasama dibidang penjualannya sebagai kelanjutan dakerjasama dibidang Muzara'ah.

Dalam Fiqh Islam terdapat bermacam-macam bentuk kerjasama (syirkah). Bila melihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pekerja garam dalam upaya menjual (memperdagangkan) hasil garamnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pada awal pengelolaan tanah, pemilik tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan modal berupa tanah pegaraman dan alat-alat yang diperlukan. Melihat bentuk modal ini, berarti kerjasama tersebut mengandung unsur "Syirkatul 'inan".

2) Pekerja dalam pengelolaan pegaraman memberikan modal tenaga. Melihat bentuk modal ini berarti kerjasama tersebut mengandung unsur "Syirkatul Abdan".

Mengamati bentuk-bentuk modal yang diberikan oleh pihak-pihak yang melakukan perserikatan, dimana pemilik tanah memberikan modal harta (tanah dan alat-alat), sedangkan pekerja memberikan modal berupa tenaga dan keahliannya, maka bentuk kerjasama ini dapat dikatakan merupakan perpaduan antara syirkatul 'Inan dengan syirkatul abdan, sebab unsur unsur kedua bentuk syirkah tersebut tercakup di dalam kerjasama/perserikatan tersebut, yakni :

- Ada modal yang berupa harta
- Ada modal yang berupa tenaga dan keahlian.
- Ada pembagian keuntungan yang disepakati oleh dua belah pihak.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bentuk kerjasama-penjualan hasil tani garam rakyat dimaksud adalah perpaduan antara syirkah 'inan dan syirkah abdan - yang digabungkan dengan sistem muzaraah (dari segi pengelolaan tanah pertanian). Dan kerjasama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dibenarkan dalam hukum Islam.

b. Jual beli garam melalui perantara((makelar/broker)

Dalam fiqih muamalah dikenal beberapa sistem jual beli yang terlarang, diantaranya :

- Menyongsong pedagang sebelum sampai dipasar
- Menjualkan milik orang desa
- Menjual dengan Najjasy.

Tentang penjualan garam rakyat di Kecamatan Kalianget yang menggunakan sistem broker dapat di analisa sebagai berikut :

Pertama : Larangan menjemput atau menghadang para pedagang yang belum sampai di pasar, sehingga tidak tahu harga pasar pada umumnya. Penjemputan dalam pehaman luas adalah pembelian yang terselubung yang diupayakan sedemikian rupa sehingga penjual tidak mempunyai kesempatan untuk menjual barangnya secara wajar. Jual beli yang demikian terkatagori terlarang.

لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق

(Al-'Asqolani, 1959:279).

"Janganlah kamu sekalian menyongsong pedagang sebelun turun ke pasar (HR.Bukhari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisa terhadap pelaksanaan penjualan garam rakyat melalui broker dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada hakekatnya broker yang bertindak sebagai pembeli garam adalah agen PT. Budiono dan PT. Garinda. Peran broker dalam hal ini adalah :

a. Wakil salah satu PT. yang membeli garam rakyat atas nama PT. tersebut.
b. Penyambung tarif harga dari pihak PT.
c. Pelaksana penimbangan dan pengangkutan garam sampai ke gudang penyimpanan.
d. Pembayar atas nama PT. sesuai dengan harga yang ditentukan dan disepakati.

Dari kriteria diatas tentang cara kerja broker garam, kami nilai tidak termasuk akad yang dilarang. Ini berarti akad jual beli yang dilakukan oleh petani Kecamatan Kalianget dengan sistem broker dapat dibenarkan atau sah menurut hukum Islam.

Kedua : Larangan menjadi perantara orang desa(yang tidak tahu harga pasar)

أن النبي نهى أن يبيع حاضر لباد

(Al-'Asqolani, 1959:277)

"Sesungguhnya Nabi saw. melarang orang kota menjadi perantara menjualkan dagangan orang desa".

Menganalisa lebih lanjut tentang jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garam melalui broker sebagai pihak ketiga, sebagaimana pada uraian sebelumnya yang terhindar dari unsur mengicuh, maka broker dalam hal ini tidak di katagorikan sebagai perantara orang desa, sebab harga patokan umum sudah diketahui oleh seluruh penjual garam dalam arti bukan menjadi rahasia perorangan.

Ketiga : Larangan jual beli Najjasy, sebagaimana larangan dalam hadits Nabi :

"ولاتناجشوا (رواه البخاري)

Pengertian jual beli ini adalah ikut campurnya seseorang sebagai pihak ketiga dalam suatu jual beli. Maksud pihak ketiga tersebut bukan untuk membeli, melainkan untuk menaikkan harga barang dihadapan orang yang akan membeli, supaya pihak pembeli tidak merasa mahal bila ia membelinnya, dan mau membeli dengan harga yang ditawar oleh pihak ketiga tersebut. (Mahmud Muh. Bablily, 1990:153).

Dari pengertian ini dapat difahami,bahwa dalam jual beli Najjasy terdapat unsur mengicuh / menipu.

Jika dianalisa lebih mendalam lagi tentang cara kerja broker pembelian garam, maka dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai, bahwa didalamnya tidak ditemukan unsur jual beli Najjasy.

Dengan demikian sistem broker yang dipakai dalam jual beli garam rakyat di Kecamatan Kalianget, dapat dibenarkan.

c. Keterikatan menjual garam pada seorang pembeli

Pada dasarnya pihak-pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang-orang yang berakal dan mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu pula memilih sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya tanpa mengabaikan kemaslahatan bagi orang lain.

Kedua belah pihak mempunyai kebebasan menentukan kehendaknya sendiri tanpa memaksakan kehendak pada orang lain. Prinsip suka sama suka merupakan unsur yang amat penting dalam pembentukan suatu akad yang sah. Ini dapat difahami, bahwa segala bentuk pemaksaan kehendak tidak dibenarkan dalam Islam, yakni pemaksaan yang bersifat semena - mena dan bersifat merugikan pihak yang dipaksa.

Dalam kaitannya dengan akad jual beli yang terjadi di Kecamatan Kalianget, telah dimaklumi bahwa para petani mempunyai keterikatan psycologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selalu menjual hasil pertaniannya kepada pihak pemberi modal.

Hasil wawancara dengan broker PT. Budiono yang dikonfirmasikan dengan pendapat para petani tentang keharusan (tidak boleh tidak) menjual garam nya pada pihak pemberi modal dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada dasarnya pinjaman modal tersebut tidak mengikat petani untuk menjual garamnya pada pemberi modal, namun sebagai orang yang tahu membalas jasa, tentu saja akan merasa sungkan untuk mengadakan transaksi jual beli dengan orang lain. Bila hal tersebut terjadi maka pihak petani akan merasa sungkan/segan untuk meminjam modal lagi. Dan kenyataan ini tidak pernah terjadi, bahkan sebaliknya , terkadang pihak pembeli tidak mau membeli garam lagi karena gudang dalam keadaan penuh.

Memperhatikan uraian diatas, dapat dimengerti bahwa beban psycologis para petani tidak dapat dikatagorikan sebagai paksaan, melainkan suatu kesadaran diri akan posisinya sebagai orang yang diberi jasa.

Lebih jauh dapat dibuktikan, bahwa tidak ada pemaksaan dalam masalah diatas, bila memperhatikan bahwa :

- Pihak petani berada pada posisi yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuh untuk menjual hasil taninya.

- Para petani lebih cenderung menjual hasil taninya pada pihak swasta (PT) mengingat proses pelaksanaan pembeliannya lebih memuaskan.

Dalam hal tujuan pemberian modal guna menangkal adanya jual beli ijon, merupakan suatu upaya yang menguntungkan dan wajib dilestarikan, sebab jual beli ijon dilarang dan tidak diakui keberadaannya dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah

عن ابن عمر إن النبي ص.م نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (رواه الجماعة إلا الترمذى)
(Asy-Syaukani, tt, 195).

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya, ia melarang penjualnya dan pembelinya.

Dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal prinsip-prinsip menolak bahaya, diantaranya " الضرر يزال شرعا " (bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan) dan " الضرر لا يزال بالضرر " (bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya).

Mengkaji upaya penghapusan jual beli ijon dengan cara memberikan pinjaman modal bagi para petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkannya dinilai sebagai realisasi dari prinsip "menolak bahaya". Namun pada kenyataannya - tidak hanya sampai disitu, masih ada beban yang harus dibayar oleh para peminjam modal pada saat mengembalikan pinjamannya (melunasi hutangnya) berupa uang tambahan sebagai ganti rugi. Istilah ganti rugi disini diartikan sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman modal. Uang demikian dapat digolongkan sebagai manfaat yang diambil dari akad hutang piutang. Dalam hal ini Nabi bersabda :

كل قرض جر منفعة فهو ربى

(Abdurrahman As-Suyuti, hal. 235).

Artinya : "Setiap hutang piutang yang menarik manfaat/keuntungan, adalah riba".

Adapun hukum riba sudah jelas, yakni haram, sebagaimana firman Allah :

وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة ٢٧٥)

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Memperhatikan beban yang harus ditanggung oleh para petani, berupa uang yang terkata gori riba, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa upaya - penghapusan bahaya dilakukan dengan suatu bahaya pula. Dan ini jelas bertentangan dengan prinsip -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" الضرر لايزال بالضرر " . Dengan demikian hutang piutang tersebut atau peminjaman modal (istilah dikalangan para petani garam) merupakan suatu sistem muamalah yang dilarang oleh Islam.

d. Proses pelaksanaan jual beli

Sudah merupakan hal yang umum dalam suatu transaksi jual beli, pihak penjual menginginkan harga yang setinggi-tingginya, sebaliknya pihak pembeli mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Hal ini wajar mengingat masing-masing pihak sama - sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun jika dibiarkan tanpa ada aturan yang mengaturnya, y niscaya akan menimbulkan suatu kegoncangan dan ke tidak stabilan dalam tata kehidupan perekonomean masyarakat. Disinilah peran Islam dibutuhkan dalam upaya menanggulanginya dengan ketentuan yang telah diatur, diantaranya keharusan terlebih dulu dicapai suatu titik kesepakatan yang dilandasi rasa saling merelakan, sehingga tidak menimbulkan penyesalan darisalah satu pihak yang merasa dirugikan.

Selain itu Islam juga memberi kebebasan untuk berkomonikasi secara aktif dalam lingkup muamalah dengan pihak lain dalam status agama yang berbeda, selama dalam batas-batas tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan di atas, transaksi jual beli garam yang terjadi di Kecamatan Kalianget memiliki beberapa tahapan yang perlu ditinjau secara rinci, yakni sebagai berikut :

Penentuan harga

Dalam jual beli garam dimaksud, penentuan harga didominasi oleh pihak pembeli. Apabila harga garam dirasa memuaskan bagi para petani (penjual), bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Namun bila panen demi panen telah dilalui berikut harga garam yang kian menurun, di mana pihak penjual dalam kondisi butuh, dan akad jual beli pun tetap dilakukan, maka dalam masalah ini perlu pengkajian lebih lanjut.

Kebiasaan yang berlaku, pada setiap panen tahap akhir (menjelang akhir kemarau), harga garam menjadi sangat rendah. Petani yang tidak terlalu membutuhkan uang, lebih suka menangguhkan penjualannya sehingga harga garam naik/tinggi. Namun bagi para petani yang sangat membutuhkan uang, walaupun harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli kurang memuaskan, dengan terpaksa mereka menjual garamnya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam jual beli di atas terkandung unsur keterpaksaan. Fiqih muamalah mengenal jual beli yang dilakukan dengan terpaksa, yang dikenal dengan isti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah :

a. Bai'ut talji'ah : Penjualan yang dilakukan sebagai pelarian dan perlindungan dari orang dholim. Misal nya seorang yang dholim ingin mengambil barang milik orang lain secara paksa. Pemilik barang segera menjualnya agar barangnya tidak jadi dirampas. Mengenai hukumnya, para fuqaha' berbeda pendapat, se bagian menghukumi sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sedang sebagian lainnya menghu - mi batal, karena pada hakekatnya jual beli terse - but dilakukan tidak dengan niat sungguh-sungguh.

b. Bai'ul mudlthar : Seseorang yang terpaksa menjual barangnya karena terjepit oleh hutang atau kebutuhan lainnya. Penjualan tersebut dilakukan dengan harga di bawah standart.
Tentang jual beli ini, Sayyid Sabiq menghukumi sah tapi makruh bila dilakukan. Karena pada dasarnya - orang yang dalam kesusahan harus dibantu, sehingga ia terbebas dari kesulitan yang membelenggunya. (Sayyid Sabiq, 1983, 142).

c. Penjualan yang dipaksakan : Seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya tanpa hak, sehingga menghilangkan ketulusan dan kerelaan dari si penjual. Jual beli semacam ini jelas tidak sah, kecuali bila pemaksaan tersebut untuk kebenaran, misalnya : memaksa orang untuk menjual barang-barangnya guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutang-hutangnya.

Memperhatikan ketiga macam jual beli di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa jual beli yang dilakukan dengan terpaksa oleh penjual garam tersebut, dapat dikatagorikan jual beli "mudlthar", oleh karena ada kesamaan unsur-unsurnya, yaitu :

a. Jual beli tersebut dilakukan dengan terpaksa , dan dengan harga yang rendah/ lebih rendah dari biasa - nya.
b. Keterpaksaan tersebut disebabkan oleh kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Mengingat syarat dan rukun jual belinya sudah terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan jual beli tersebut patut dihukumi makruh (dicela/ tidak disukai), yakni :

a. Adanya dampak negatif bagi si penjual, dalam arti si penjual dirugikan, lantaran penetapan harga didominasi si pembeli.
b. Seharusnya pihak penjual dibantu dari kesusahan yang dideritanya, bukan malah dijadikan - kesempatan untuk memperkaya segolongan manu - sia. Misalnya : pemerintah segera menangani / menetapkan standart harga garam yang wajar , pembeli tidak mempermainkan harga, ada sese - orang yang ikhlas memberi hutang tanpa mengam bil manfaat di dalamnya, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penimbangan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa penimbangan garam yang dilakukan oleh masyarakat petani Kecamatan Kalianget, mutlak dilakukan oleh pihak pembeli. Sedangkan pihak penjual menyaksikannya atau terkadang tidak menyaksikannya dengan prinsip yang dipegang adalah saling mempercayai, sebab pada saat penimbangan banyak para petani lain menyaksikannya, sehingga tidak memungkinkan dilakukan suatu kecurangan.

Berkaitan dengan masalah diatas, didalam Alqur'an Allah berfirman :

. . . . . واشهدوا إذا تبايعتم (البقرة ٢٨٢)

Artinya : ....dan persaksikanlah jika kamu melakukan jual beli...". (Departemen Agama RI, 1986, 71).

Berdasarkan ayat diatas jelaslah, bahwa cara penimbangan garam yang dilakukan oleh pihak pembeli dapat dibenarkan, sebab tetap disaksikan pihak penjual atau pihak ketiga (petani lainnya yang juga akan menjual garamnya) yang tidak pro pembeli, sehingga kebenaran timbangan bisa dipercaya.

Penimbunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem ekonome Islam tidak mengenal/memperbolehkan penimbunan harta pada satu kelompok manusia yang akan menimbulkan ancaman bagi roda perekonomean masyarakat, misalnya harga melonjak karena persediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat sedikit, dan lain-lain. Menurut Sayyid Qutub : "Memonopoli barang-barang kebutuhan orang banyak karena akan membunuh kebebasan perdagangan dan industri". (Sayyid Qutub, 1984:164).

Berkenaan dengan masalah penimbunan harta Nabi saw. bersabda :

من احتكر حكرة يريد أن يعلى بها على المسلمين فهو خاطىء

(Asy-Syaukani, tt, 249).

Artinya : Barang siapa yang menimbun suatu barang dengan keinginan memahalkan harganya bagi kaum Muslimin, maka ia bersalah.

Di kalangan masyarakat Petani Kecamatan Kalianget, biasanya pada panen tahap akhir, dimana garam masih dalam jumlah besar, sedang harganya sangat rendah, para petani yang amasih memiliki belanja sampai batas waktu tertentu, mereka cenderung menyimpan garamnya (tidak menjualnya) sampai dianggap harga garam sesuai dengan keinginannya. Hal ini dilakukan karena apabila garam dijual dalam kondisi harga sangat rendah, maka amat merugikan atau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tenaga dan modal yang telah dikeluarkan.

Memperhatikan tujuan dilarangnya penimbunan-harta sebagaimana makna yang terkandung dalam Hadis tersebut, maka penimbunan yang dilakukan oleh para petani dimaksud tidak termasuk yang dilarang, sebab motif dan tujuannya berbeda, yakni tidak untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, melainkan menginginkan kewajaran harga yang tidak merugikan - dirinya. Selain itu, penimbunan dilakukan tidak untuk menaikkan harga, sebab apa yang mereka lakukan-tidak akan mempengaruhi terhadap penentuan harga - yang ditetapkan oleh pihak pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id